

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPRD**

2019

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO TENGAH NOMOR 66/HK.03.1-
Kpts/9121/KPU-Kab/V/2019 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN
PEROLEHAN SUARA PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAMBERAMO TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 398 ayat (5) dan 413 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah adalah :

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamberamo Tengah Nomor 66/HK.03.1-Kpts/9121/KPU-Kab/V/2019 mengatur tentang :

1. Menetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Mamberamo Tengah dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
2. Menetapkan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamberamo Tengah untuk setiap daerah pemilihan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II,
3. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Peringkat Suara Sah Calon untuk setiap Daerah Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU DAN Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Selasa Tanggal (Tujuh) bulan Mei Tahun 2019 (dua ribu Sembilan belas), Pukul 19:20 WIT (Sembilan belas dua puluh) Waktu Indonesia Bagian Timur

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Mamberamo Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Mei 2019
- Lampiran 10 Halaman